



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2022 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/586/HUK-ORG/2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022-2024.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kepala Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

#### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat lebih terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.

### BAB II

#### ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2021
  - c. BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN ARAH STRATEGI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024
  - d. BAB IV : ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2022-2024
  - e. BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari :
  - a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - b. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  - c. Agen Perubahan;
  - d. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
  - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
  
- (2) Perangkat Daerah pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada Perangkat Daerah pelaksana reformasi birokrasi;
  - b. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
  
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan perangkat daerah pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan
  - b. Membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dan ke luar Perangkat Daerah.
- (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online) kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai unit help desk yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
  - a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online);
  - c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
  - e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (online).

### BAB III

#### PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

##### Pasal 6

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2024 ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan prioritas pembangunan daerah.

### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 7

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- (2) Rencana Anggaran dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2024 menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 13 April 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 13 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**



**FAJRURRAHMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2022-2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Pelaksanaan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan dan capaian pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tiga tahun mendatang, dari tahun 2022 – 2024. Tujuan penyusunan Road Map reformasi ini adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, saat ini reformasi birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin bersih, efektif dan efisien. Diperlukan upaya yang lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk dapat mencapai target reformasi birokrasi periode ketiga nasional.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); Sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 261).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2022-2024 bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, tujuan dimaksud adalah :

1. Menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024.
2. Sebagai pedoman sasaran, arah, strategi, aksi dan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2022 – 2024.

Adapun tujuan pengaturan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek, meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, konektivitas, edukasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Tujuan jangka menengah, meningkatkan skor indeks reformasi birokrasi.
3. Tujuan jangka panjang, mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, efektif dan efisien serta profesional melayani.

## **BAB II**

### **EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **TAHUN 2020 – 2021**

##### **A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2021**

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 – 2023, sampai dengan tahun 2021 antara lain sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut



**Tabel 1**  
**Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2021**

NO	AREA PERUBAHAN	CAPAIAN HASIL	CATATAN LHE KEMENPAN RB
1	Manajemen Perubahan	1) Telah di bentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten	Skor 2020 : 0,27 Skor 2021 : 0,40
		2) Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim RB yang melibatkan sebagian besar OPD	
		3) Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi	
		4) Dokumen Road Map Kab. Kotim 2019-2023 telah tersusun	Skor 2020 : 0,31 Skor 2021 : 0,31 (tetap)
		5) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi PMPRB melibatkan sebagian besar OPD dan Tim Asesor untuk melakukan reviu sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB	Skor 2020 : 0,32 Skor 2021 : 0,67
		6) Keterlibatan pimpinan sebagian besar dilakukan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk melakukan perubahan dan peningkatan budaya kerja.	Skor 2020 : 0,19 Skor 2021 : 0,32
2	Deregulasi Kebijakan	1) Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan lengkap dan di implementasikan semakin intensif dilakukan	Skor 2020 : 1,00 Skor 2021 : 1,75
		2) Pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan selalu dilakukan evaluasi, identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron atau yang bersifat menghambat	Skor 2020 : 1,00 Skor 2021 : 1,00 (tetap)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1) Design organisasi telah di susun sesuai dengan rencana strategis dan perubahan terkini struktur organisasi OPD	Skor 2020 : 0,30 Skor 2021 : 0,80

		2) Dilakukan Evaluasi kelembagaan perubahan struktur Dinas PUPR dan Penataan Ruang digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Skor 2020 : 0,45 Skor 2021 : 0,73
		3) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh perangkat daerah	
		4) Hasil evaluasi kelembagaan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Daerah nomor 9 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab. Kotim	Skor 2020 : 0,33 Skor 2021 : 0,67
4	Penataan Tata Laksana	1) Proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan dan di jelaskan dengan peraturan terkait RPJMD dan RKPD Kab. Kotim	Skor 2020 : 0,06 Skor 2021 : 0,35
		2) Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional (SOP)	
		3) Aplikasi Layanan internal seperti Perencanaan, penganggaran, Monitoring dan evaluasi, simpeg, tata naskah, SP4N LAPOR sudah terintegrasi sesuai dengan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Skor 2020 : 0,47 Skor 2021 : 0,42
		4) Keterbukaan informasi publik meningkat, dengan penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Kotim	Skor 2020 : 0,25 Skor 2021 : 0,25 (tetap)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1) Telah ditetapkan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan di lingkungan Pemkab Kotim	Skor 2020 : 0,15 Skor 2021 : 0,15 (tetap)
		2) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama organisasi telah di formalkan pada seluruh unit kerja	
		3) Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan sesuai kebutuhan organisasi	

		4) Pemanfaatan teknologi informasi tentang penerimaan pegawai diinformasikan, disebarluaskan melalui media elektronik	Skor 2020 : 0,40 Skor 2021 : 0,40
		5) berbagai media dan dapat diakses oleh publik dengan mudah untuk proses penerimaan pegawai dan pengumuman hasil seleksi XX	
		6) Telah disusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Skor 2020 : 0,13 Skor 2021 : 0,40
		7) Pelaksanaan promosi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka, kompetitif dan obyektif dan hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	Skor 2020 : 0,88 Skor 2021 : 0,88 (tetap)
		8) Kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, dan hasil penilaian individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian penghargaan sanksi lainnya.	Skor 2020 : 0,23 Skor 2021 : 0,28
		9) Terdapat kebijakan dan Monitoring pelaksanaan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan pemberian sanksi atau reward dilakukan secara berkala kepada seluruh unit organisasi.	Skor 2020 : 0,20 Skor 2021 : 0,20 (tetap)
		10) Seluruh unit organisasi telah menyusun peta jabatan, evaluasi jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan.	Skor 2020 : 0,16 Skor 2021 : 0,18
		11) Terdapat sistem informasi kepegawaian yang terus dimutakhirkan melalui layanan yang tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemkab. Kotim	Skor 2020 : 0,20 Skor 2021 : 0,20 (tetap)

6	Penguatan Akuntabilitas	1) Memperoleh Opini WTP dari BPK	Skor 2020 : 1,00 Skor 2021 : 1,00 (tetap)
		2) Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan renstra OPD	
		3) Nilai SAKIP B untuk penilaian	
		4) Dalam pengelolaan akuntabilitas Kinerja, seluruh unit organisasi diupayakan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dengan Asistensi penyusunan LKIP yang dilaksanakan secara berkala, pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Skor 2020 : 1,50 Skor 2021 : 1,50 (tetap)
		5) Perencanaan dan penganggaran melalui Standar Belanja berbasis Program melalui aplikasi yang terintegrasi sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran	
7	Penguatan Pengawasan	1) Ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi	Skor 2020 : 0,12 Skor 2021 : 0,21
		2) Maturitas SPIP Pemda Kab. Kotim	Skor 2020 : 0,30 Skor 2021 : 0,30 (tetap)
		3) 100 % Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN	
		4) 66,67 % Penyampaian LHKASN	
		5) Peran Inspektorat dalam hal penjaminan akuntabilitas, konsultasi dan edukasi praktik baik birokrasi semakin terstruktur dan masif, tidak hanya mengawasi.	
		6) Penyusunan identifikasi resiko dikendalikan mulai dari perencanaan, penilaian resiko, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		7) Terdapat Kebijakan tentang pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.	Skor 2020 : 0,45 Skor 2021 : 0,45 (tetap)
		8) Penanganan pengaduan masyarakat telah di implementasikan	

		9) Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
		10) Whistle Blowing Sistem telah diimplementasikan	Skor 2020 : 0,06 Skor 2021 : 0,18
		11) Penanganan Benturan Kepentingan di sosialisasikan ke seluruh unit kerja	Skor 2020 : 0,00 Skor 2021 : 0,12
		12) Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis resiko, dan seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti	Skor 2020 : 0,30 Skor 2021 : 0,30 (tetap)
		13) Telah dilakukan pengusulan OPD untuk pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM	
		14) Peran APIP masih sebatas memberikan rekomendasi pada laporan tugas pengawasan dan monitoring tindak lanjut atas temuan	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Kualitas pelayanan semakin meningkat, pelayanan perijinan, pendaftaran dan pendataan semakin dipermudah, dan kualitas perbaikan atas standar pelayanan terus dilakukan reuiu	Skor 2020 : 0,40 Skor 2021 : 0,40 (tetap)
		2) Meningkatkan budaya pelayanan prima sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standard sarpras di dukung dengan inovasi pelayan	Skor 2020 : 0,33 Skor 2021 : 0,36
		3) Seluruh informasi pelayanan dapat di akses secara online terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional, dan seluruh petugas/pelaksana pelayanan sudah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan.	
		4) Pengelolaan Pengaduan telah tersedia media pengaduan dan konsultasi secara offline	Skor 2020 : 0,60 Skor 2021 : 0,60 (tetap)

		dan online yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	
		5) Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat selalu dilakukan survei (SKM) 4 kali dalam setahun terus ditingkatkan dan dapat di akses secara online dan offline melalui aplikasi survei kepuasan	Skor 2020 : 0,70 Skor 2021 : 0,70 (tetap)
		6) Pemanfaatan Teknologi Informasi pada seluruh proses pemberian pelayanan dan perbaikan terus meningkat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Skor 2020 : 0,40 Skor 2021 : 0,40 (tetap)

## **B. Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 telah mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi predikat "CC" (Kategori Cukup). Indeks CC mendeskripsikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi terlaksana cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan untuk mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat KemenPAN dan RB Nomor B/371/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, memberikan catatan yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah, penerapan pada tingkat Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal, Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi belum memberikan dampak perubahan yang signifikan;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya. Selain itu monitoring dan evaluasi rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal;
3. Penetapan Agen Perubahan belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, sehingga agen perubahan belum mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi secara optimal;
4. Peta keterkaitan antar kebijakan kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun, sehingga identifikasi terhadap Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun dengan baik, sehingga identifikasi yang menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku harmonis belum dilakukan secara optimal;

5. Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
6. Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya optimal, sehingga belum sepenuhnya mempermudah pemberian pelayanan baik layanan internal maupun pelayanan publik eksternal;
7. Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai turunan dari kinerja organisasi di atasnya belum dijabarkan dengan optimal, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
8. Peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting belum optimal;
9. Penguatan Kebijakan Pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, pengelola pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada Perangkat Daerah;
10. Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan, belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **BAB III**

#### **ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN ARAH STRATEGI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024**

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah konteks dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

#### **A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI**

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

1. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi  
Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Netralitas birokrasi diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten, dengan didukung oleh pembangunan integritas dan pengawasan intern pemerintah yang semakin baik.
2. Penegakan dan Kepastian Hukum  
Dalam reformasi birokrasi penegakan hukum perlu dilakukan. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem reward dan punishment. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang mampu melakukan reformasi birokrasi, dan sebaliknya perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang tidak melaksanakannya. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi yang jelas.

### 3. Administrasi dan Kelembagaan

Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan hendaknya berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, juga di dukung dengan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan profesional.

### 4. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi, yang kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Budaya birokrasi yang baik mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel.

### 5. Globalisasi dan Transformasi Digital

Dalam era globalisasi aparatur perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, dimana pada tataran global Negara-negara di seluruh dunia telah memanfaatkan pelayanan terintegrasi, pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Selanjutnya aparatur juga harus memiliki pengetahuan dasar yang memadai terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) sehingga dapat membantu aparatur dalam memposisikan perannya di kancah global dan regional.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan pola pelayanan publik sesuai dengan kondisi terkini yaitu layanan digital.

## **B. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang profesional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari
  - a. Hasil survei eksternal (responden masyarakat) persepsi korupsi
  - b. Hasil survei internal (responden PNS) integritas organisasi.



- c. Hasil survei internal (responden PNS) integritas jabatan.
2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari:
  - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
  - b. Opini BPK
3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil survei eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) mencatat kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang umum dihadapi dan berpotensi menghambat pencapaian target reformasi birokrasi periode ketiga sebagai berikut:


1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di semua Unit Kerja, masih dipersepsikan sebagai proyek yang menjadi tugas Unit Kerja tertentu saja.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum terintegrasi dalam platform yang sama, masih berjalan sendiri-sendiri
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak didasarkan pada pemecahan akar permasalahan utama Unit Kerja.
4. Fungsi pengawasan, khususnya pengawasan melekat oleh atasan langsung belum optimal.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga dihadapkan pada isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:

1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
3. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. Agile Organization, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi pada lingkungan strategis.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Terhadap permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Gambar 1.1 berikut mendeskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.

**Gambar1.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis**



## **BAB IV**

### **ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2022-2024**

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis reformasi birokrasi kedepan.

#### **A. ARAH DAN KEBIJAKAN**

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019-2021, isu strategis reformasi birokrasi ke depan, dan arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan skema analisis sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, maka arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2022 – 2024 sebagai berikut:

1. Melanjutkan capaian reformasi birokrasi sebelumnya, untuk selanjutnya fokus pada upaya menuju birokrasi kelas dunia, antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan kebijakan/regulasi, transformasi SDM aparatur serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan intensitas partisipasi Perangkat Daerah dalam perubahan.
3. Memperluas cakupan partisipasi pimpinan dan bawahan dalam perubahan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah
5. Meningkatkan kontribusi Agen Perubahan sebagai role model dan dinamisator perubahan.
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan, pelaku usaha, dan sarana-prasarana usaha
7. Penguatan kinerja, kualitas, dan sistem pelayanan publik pemerintah daerah
8. Optimalisasi sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik.
9. Penguatan implementasi dalam pengembangan kerjasama antar daerah maupun antar institusi.
10. Menjadikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai *tools* bagi Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja dan integritas.
11. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

## **B. STRATEGI PELAKSANAAN**

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2022 – 2024 sebagai berikut:

1. Sistemik-konektif-kolaboratif, artinya antar entitas (unit kerja/Perangkat Daerah), antar perubahan, dan dalam antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Pengarusutamaan reformasi birokrasi melekat pada setiap penyelenggaraan tugas/fungsi/program/kegiatan Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan akselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro environment*
4. Meningkatkan kinerja dan integritas upaya reformasi birokrasi pemerintah daerah, kualitas dan sistem pelayanan publik
5. Meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **C. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 - 2024**

Berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:

TABEL 2 : RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 – 2024

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Manajemen Perubahan	Peningkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Persentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	Jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik dibagi jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari : 1.) Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 4 kali setahun ( per triwulan)  2.) Monitoring capaian reformasi birokrasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun (per semester)	100%	100%	100%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemkab Kotawaringin Timur		Bagian Organisasi Setda Kab Kotawaringin Timur sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemkab Kotawaringin Timur. (Subag Kinerja dan RB)

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<p>3.) Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Kementerian PAN dan RB sekurang-kurangnya 1 kali setahun.</p> <p>4.) Kegiatan internalisasi/ sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi 1 kali setahun</p>						
		Peningkatan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dalam mengelola perubahan	Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang telah baik dalam mengelola perubahan internal	<p>Jumlah Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang telah baik dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100%.</p> <p>Kriteria Tim yang telah baik :</p> <p>1.) Tim melaksanakan internalisasi/pendampingan pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala</p>	25%	65%	85%	<p>1.) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemda Kab Kotawaringin Timur</p> <p>2.) Rapat koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat daerah</p> <p>3.) Pendampingan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat daerah</p>	<p>1.) Menyusun dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>2.) Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>3.) Merealisasikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi</p>	Bagian Organisasi Setda Kab Kotawaringin Timur. (Subag Kinerja dan RB)

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<p>2.) Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi secara berkala</p> <p>3.) Hasil monitoring dan evaluasi internal oleh Tim telah ditindaklanjuti</p> <p>4.) Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan RB secara berkala</p> <p>5.) Minimal 70% rencana aksi RB telah dilaksanakan</p>				<p>4.) Monitoring dan Evaluasi capaian Tim Reformasi Birokrasi Perangkat daerah</p>	<p>4.) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan RB Perangkat Daerah</p> <p>5.) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi</p>	
									<p>6.) Melaporkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	
									<p>7.) Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev Tim RB Pemkab Kotim</p>	
		Peningkatan kapasitas Agen Perubahan Perangkat Daerah	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Agen Perubahan dan Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Agen Perubahan dan agen perubahannya telah menghasilkan peruybahan dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100%	25%	65%	85%	1.) Rapat koordinasi dengan agen perubahan Perangkat Daerah	1.) Mengusulkan Agen Perubahan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Setda Kab Kotawaringin Timur. (Subag Kinerja dan RB)

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Kriteria Perubahan : 1.) Perubahan yang berdampak pada efisiensi cara kerja 2.) Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran 3.) Perubahan yang berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja 4.) Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan dan/atau 5.) Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas				2.) Konsultasi dan pendampingan Agen Perubahan Perangkat Daerah	2.) Mendorong peran Agen Perubahan	
2	Deregulasi Kebijakan	Peningkatan kualitas produk hukum/kebijakan	Persentase usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan	Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah	100%	100%	100%	1.) Pengkajian Naskah Akademik (NA) dan rancangan produk hukum. Hasilnya berupa rekomendasi kelayakan	1.) Menghomonisasi Naskah Akademik rancangan produk hukum yang diinisialisasi Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda Kab Kotawaringin Timur



No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			produk hukum	usulan/rancangan produk hukum kali 100%				NA dan rancangan produk hukum.	2.) Mengkonsultasikan rancangan produk hukum	
								2.) Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah	3.) Melaksanakan rapat pembahasan rancangan produk hukum	
								3.) Rapat koordinasi pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum	4.) Menindak lanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum	
		Pengelolaan produk hukum berbasis IT (e-Beschiking dan e-Regelling) untuk mempersingkat waktu penyelesaiannya (Quick Win)	Persentase penyelesaian Keputusan dan Peraturan Bupati melalui aplikasi e-Regelling dan Keputusan Bupati melalui aplikasi e-Beschiking) yang tepat waktu	Jumlah perbup/keputusan bupati yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah rancangan perbup/keputusan bupati yang masuk dalam aplikasi kali 100%	90%	90%	90%	Pengelolaan aplikasi e-Beschiking dan e-Regelling sesuai ketentuan yang berlaku	1.) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-Beschiking dan e-Regelling  2.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan	Bagian Hukum Setda Kab Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Deregulasi produk hukum yang bermasalah (rumit, menghambat investasi, tumpang tindih, tidak efektif)	Persentase produk hukum bermasalah yang sudah ditinda klanjuti dengan deregulasi	Jumlah produk hukum yang bermasalah yang sudah ditindak lanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%	40%	50%	60%	1.) Kajian produk hukum	1.) Melaksanakan indentifikasi dan pemetaan produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Bagian Hukum Setda Kab Kotawaringin Timur
								2.) Pemantauan dan evaluasi implementasi produk hukum	2.) Mengkaji produk hukum bermasalah	
								3.) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil kajian/evaluasi	3.) Menindak lanjuti hasil pengkajian	
3	Penataan dan penguatan organisasi	Penguatan Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase jumlah perangkat daerah yang kelembagaannya selaras dengan sasaran kinerja perangkat daerah	1.) Jumlah perangkat daerah yang kelembagaannya selaras dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah kall 100% 2.) Terminologi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan struktur tetapi juga tugas, fungsi dan tata kerja	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1.) Melaksanakan indentifikasi dan pemetaan kelembagaan yang tidak selaras dengan mandat kinerja dan sasaran kinerja Perangkat Daerah 2.) Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3.) Menindak lanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur (Subag Kelembagaan & Anjab)

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penyederhanaan struktur organisasi (Quick Win)	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti penyederhanaan struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang kelembagaannya mengalami penyederhanaan struktur organisasi dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	100%	100%	100%	1.) Analisis Kelembagaan perangkat daerah	1.) Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak selaras dengan sasaran kinerja Perangkat Daerah. 2.) Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3.) Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur (Subag Kelembagaan & Anjab)
			Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional	1.) Jumlah jabatan administrasi yang diusulkan untuk disetarakan kedalam jabatan fungsional dibagi jumlah jabatan administrasi kali 100% 2.) Jabatan administrasi yang disetarakan adalah jabatan administrator dan	65%	80%	92%	2.) Analisis jabatan administrasi yang akan disetarakan	1.) Melaksanakan identifikasi dan pemetaan jabatan administrator dan pengawas 2.) Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi	

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				pengawas					3.) Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	
4	Penataan Tata Laksana	Penyederhanaan Proses Bisnis Perangkat Daerah	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	40%	60%	80%	1.) Sosialisasi tentang proses bisnis dan SOP 2.) Pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP 3.) Monitoring dan evaluasi proses bisnis dan SOP	Menyusun peta proses bisnis dan SOP Menerapkan proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas/fungsi 1.) Melaksanakan identifikasi dan pemetaan proses bisnis dan SOP yang tidak efektif dan tidak efisien. 2.) Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3.) Menindak lanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur. (Subag Pelayanan Publik dan Tata Laksana)

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penguatan Pola Kerja kolaborasi lintas sektor	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%  Sumber data diambil dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan oleh Bappelitbangda	100%	100%	100%	1.) Pendampingan kolaborasi lintas sektor	1.) Melaksanakan pola kerja kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas/fungsi/program/kegiatan 2.) Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pola kerja kolaborasi lintas sektor 3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
								2.) Monitoring dan evaluasi penerapan kolaborasi lintas sektor	1.) Menyiapkan data penerapan kolaborasi lintas sektor 2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Percepatan transformasi digital	Persentase layanan digital yang sudah terintegrasi	<p>1.) Jumlah layanan digital yang sudah terintegrasi dibagi jumlah layanan digital yang ada kali 100%</p> <p>2.) Layanan terintegrasi merujuk pada ketentuan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p>	14%	29%	43%	1.) Pendampingan teknis digitalisasi tata kelola pemerintahan/pelayanan publik	<p>1.) Mengembangkan dan mengkonsultasikan digitalisasi tata kelola pemerintahan/pelayanan publik kepada Dinas Kominfo Kab Kotawaringin Timur</p> <p>2.) Monitoring dan evaluasi berkala upaya digitalisasi</p> <p>3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	Dinas Kominfo Kab. Kotawaringin Timur
					20%	30%	52%	2.) Monitoring dan evaluasi implementasi SPBE	<p>1.) Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada Dinas Kominfo Kab Kotawaringin Timur</p> <p>2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi Dinas Kominfo Kab Kotawaringin Timur</p>	Dinas Kominfo Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang masuk kategori informatif dalam pelayanan informasi publik	1.) Jumlah Perangkat Daerah yang masuk kategori informatif dibagi jumlah Perangkat Daerah kal 100%  2.) Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik	15%	40%	50%	1.) Pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik	1.) Melaksanakan dan mengkonsultasikan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo Kab Kotawaringin Timur  2.) Monitoring dan evaluasi berkala pelayanan informasi public  3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Kominfo Kab. Kotawaringin Timur
					15%	40%	50%	2.) Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik	1.) Melaporkan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Dinas Kominfo Kab Kotawaringin Timur  2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi publik	Dinas Kominfo Kab. Kotawaringin Timur
		Digitalisasi manajemen kearsipan	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan berbasis elektronik	1.) Persentase jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan berbasis elektronik dibagi jumlah	40%	60%	80%	1.) Pengembangan pengelolaan kearsipan berbasis elektronik	1.) Melaksanakan dan mengkonsultasikan implementasi kearsipan berbasis elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotim

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Perangkat Daerah kali 100%						
				2.) Sumber data : Hasil monev kearsipan Perangkat Daerah					2.) Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kearsipan berbasis elektronik	
								2.) Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan berbasis elektronik	1.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan	
									2.) Menyiapkan data pelaksanaan kearsipan berbasis elektronik	
									3.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil monev kearsipan berbasis elektronik	
		Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Capaian Pengembangan/penguatan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	1.) Jumlah variabel model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ level proaktif	3/9	5/9	7/9	1.) Pendampingan tata kelola pengadaan barang dan jasa	1.) Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Kotawaringin Timur



No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2.) Kriteria instrumen pengukuran sesuai dengan ketentuan LKPP					2.) Mengkonsultasikan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa kepada UKPBJ sesuai rekomendasi	
								2.) Koordinasi, monitoring dan evaluasi penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	1.) Menyiapkan data yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa  2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kotawaringin Timur
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Reviu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai platform penyederhanaan birokrasi	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah direviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi	1.) Jumlah Perangkat Daerah yang telah direviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%  2.) Hasil reviu ditetapkan dengan Keputusan Bupati	100%	100%	100%	Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Menyiapkan data informasi jabatan dan beban kerja	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penyederhanaan birokrasi	Tingkat keterisian pegawai pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	1.) Rata-rata tingkat keterisian pegawai pada Perangkat Daerah dibandingkan formasi kebutuhan pegawai dalam jabatan	65,95%	74,61%	83,28%	1.) Rekrutmen pegawai	Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada BKPSDM Kab Kotim	BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur
				2.) Tingkat keterisian didasarkan pada jumlah pegawai yang ditempatkan pada Perangkat Daerah dibagi jumlah kebutuhan pegawai kali 100%				2.) Penempatan pegawai	Mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	
		Reviu Standar Kompetensi Jabatan	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan standar kompetensinya	1.) Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang telah ditetapkan standar kompetensinya dibagi jumlah Perangkat Daerah/unit kerja kali 100%	100%	100%	100%	Reviu standar kompetensi jabatan	Menyiapkan data unsur/kriteria kompetensi jabatan	BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab.

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2.) Standar kompetensi sesuai yang diharapkan antara lain memiliki karakter, profesional, berintegritas, berorientasi pelayanan.						Kotawaringin Timur
		Peningkatan pengukuran kompetensi	Persentase jumlah PNS yang telah diukur kompetensinya	Jumlah PNS yang telah diukur kompetensinya dibagi jumlah PNS kali 100%	4,00%	5,00%	6,00%	Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/ kompleks	Menyiapkan data PNS	BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur
		Fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai kali 100%	2,16%	2,20%	2,20%	Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi pengembangan sumberdaya manusia	1.) Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia dan melaporkannya kepada BKPSDM Kab Kotim 2.) Mengusulkan peserta program pengembangan kompetensi	BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur
		Penguatan Manajemen Kinerja dan perilaku kerja pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	100%	100%	100%	1.) Perumusan Pola Karier 2.) Pengukuran dan pemetaan kompetensi	Menyiapkan data pola karier Mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria pemetaan kompetensi	BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Manajemen kinerja yang baik ditandai: 1.) Adanya perencanaan kinerja bawahan yang selaras dengan kinerja atasan 2.) Berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin pegawai) antara atasan dan bawahan 3.) adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi				3.) Rekrutmen Talent 4.) Pengembangan Talent 5.) Promosi- Mutasi Talent	Mengusulkan calon Talent Mendampingi dan memantau kinerja Talent Melaporkan Kinerja Talent	
6	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai AKIP "BB"	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai AKIP "BB" dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	42%	50%	60%	1.) Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan	1.) Menyusun/mereviu Renstra, Renja Perangkat Daerah, RKA sesuai tata kelola perencanaan dan penganggaran yang baik 2.) Monitoring dan evaluasi kinerja berkala 3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									4.) Pengukuran dan pelaporan kinerja berkala didukung data yang berkualitas	
								2.) Pendampingan SAKIP Perangkat Daerah	1.) Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
									2.) Menyusun dan melaporkan LAKIP	
								3.) Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat Kab. Kotawaringin Timur
7	Penguatan Pengawasan	Penguatan Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i>	Persentase percepatan penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Jumlah rekomendasi temuan internal yang selesai ditindak lanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan internal kali 100%	56%	59%	62%	1.) Layanan konsultasi pra pemeriksaan	1.) Mengkonsultasikan hal-hal yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan	Inspektorat Daerah
									2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil konsultasi	

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								2.) Pemeriksaan Reguler	1.) Menyiapkan data yang diperlukan dalam pemeriksaan 2.) Menindak lanjuti pra temuan LHP	Inspektorat Daerah
								3.) Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui pendampingan	1.) Menindak lanjuti LHP 2.) Melaksanakan internalisasi LHP untuk perbaikan internal.	Inspektorat Daerah
		Peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	95%	97%	100%	Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah	Menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan	Inspektorat Daerah dan BKAD Kab. Kotawaringin Timur
		Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai WBK	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	1	1	1	1.) Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBK	1. Menyusun mereviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kab.Kotim

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBK	
									4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
			Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai WBBM	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBBM berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	1	1	1	2.) Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBBM	1.) Menyusun mereviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2.) Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 3.) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBBM 4.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kab.Kotim

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penguatan Manajemen Risiko	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dan memperbaharui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dan memperbaharui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko dibagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	55%	65%	75%	Pendampingan dan monitoring manajemen risiko Perangkat Daerah	1.) Menyusun/mereviu dokumen register risiko 2.) Melaksanakan upaya pengendalian risiko	Inspektorat Daerah
									3.) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian risiko 4.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
		Pemantauan Implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat di bagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	50%	55%	60%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi Perangkat Daerah	1.) Melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi 2.) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian gratifikasi 3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat Daerah



No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									4.) Melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada Inspektorat	
		Pemantauan Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat di bagi jumlah Perangkat Daerah kali 100%	S	55%	60%	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan Perangkat Daerah	1.) Melaksanakan upaya antisipasi dan penanganan benturan kepentingan 2.) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya penanganan benturan kepentingan 3.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4.) Melaporkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan kepada Inspektorat	Inspektorat Daerah
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dibagi jumlah unit pelayanan kali	100%	100%	100%	Pendampingan Implementasi kebijakan pelayanan publik	1). Menyusun/mereviu dokumen standar pelayanan	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				100%. Kriteria yang telah baik dalam mengimplementasikan pelayanan :					2). Melaksanakan internalisasi standar pelayanan dan publikasi maklumat pelayanan	
				1). Tersediannya Standar Pelayanan (SP) yang tepat guna dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan					3). Melaksanakan SKM berkala	
				2). Penyusunan SP melibatkan pemangku kepentingan					4). Mempublikasikan hasil SKM	
				3). Dokumentasi SP ditetapkan, dipublikasikan dan mudah di akses oleh masyarakat					5). Menindak lanjuti hasil SKM	
				4). Maklumat pelayanan telah di publikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat					6). Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kebijakan pelayanan publik	
				5). Secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengguna layanan				Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan pelayanan	7). Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
									1). Menyiapkan data capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan publik	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				6). Informasi hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat 7). Hasil SKM telah ditindaklanjuti					2). Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
		Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik	Persentase jumlah unit pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan SDM pelayanan dibagi jumlah unit pelayanan kali 100%. Kriteria unit pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan :  1. Terdapat kode etik pelayanan yang telah diinternalisasikan secara berkala  2. Terdapat upaya pengembangan kompetensi SDM pelayanan secara berkala	100%	100%	100%	Pendampingan peningkatan profesionalisme SDM Pelayanan	1). Menyusun/mereviu kode etik pelayanan 2). Melaksanakan internalisasi dan penegakan kode etik pelayanan 3). Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM secara berkala 4). Menyusun dan menerapkan sistem reward dan punishment 5). Monitoring dan evaluasi berkala upaya peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									6). Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	1). Menyiapkan data capaian upaya peningkatan kompetensi SDM	Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
									2). Menindak lanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
		Peningkatan upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dibagi jumlah unit pelayanan kali 100%. Kriteria unit pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik : 1.) Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses	96%	98%	100%	1.) Pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	1.) Menyusun dan mereviu berkala kebutuhan sarana prasarana pelayanan sesuai masukan pemangku kepentingan  2.) Melaksanakan upaya pemenuhan sarana prasarana	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, BKAD Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2.) Tersedia ruang tunggu yang nyaman					3.) Monitoring dan evaluasi berkala upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	
				3.) Tersedia toilet khusus pengguna layanan					4.) Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
				4.) Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus				2.) Monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan	1.) Menyiapkan data capaian upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur, BKAD Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
				5.) Tersedia front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka					2.) Menindak lanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
				6.) Tersedia front office untuk layanan pengaduan tatap muka						
		Penguatan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan kali 100%	20%	40%	65%	1.) Pendampingan penguatan sistem informasi pelayanan publik	1.) Menyusun/mereviu berkala informasi pelayanan publik	Diskominfo Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<p>2.) Melaksanakan penyediaan informasi pelayanan publik secara non-elektronik dan elektronik</p> <p>3.) Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian pelayanan</p> <p>4.) Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan sistem informasi pelayanan publik</p> <p>5.) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	Timur
					20%	40%	65%	<p>2.) Monitoring dan Evaluasi upaya penguatan sistem informasi pelayanan publik</p>	<p>1.) Menyiapkan data capaian upaya penguatan sistem informasi pelayanan public</p> <p>2.) Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi</p>	Diskominfo Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N LAPOR!)	Persentase jumlah pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelayanan publik yang masuk dalam aplikasi SP4N LAPOR! yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk kali 100%	20%	40%	75%	1.) Sosialisasi Perbup Rencana Aksi SP4N-LAPOR! 2.) Monitoring dan evaluasi berkala pengelolaan pengaduan pelayanan publik 3.) Peningkatan kapasitas admin pengelola pengaduan pelayanan publik	Menindak lanjuti pengaduan yang masuk sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan Menugaskan admin perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas admin pengelola pengaduan pelayanan publik	Diskominfo Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
		Pengembangan Inovasi	Persentase jumlah unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi	Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%. Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi :	20%	25%	30%	Pembinaan Inovasi Pelayanan	1). Mengembangkan Budaya Inovasi, antara lain membentguk kelompok diskusi inovasi	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				1). Tersedianya inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan, dapat atau sudah di replikasikan					2). Melaksanakan uji coba bentuk-bentuk inovasi tata kelola pemerintahan/pelayanan publik kepada pengguna layanan	
				2). Secara konsisten melaksanakan evaluasi berkala terhadap upaya inovasi yang telah dilakukan					3). Monitoring dan evaluasi berkala upaya pengembangan inovasi	
				3). Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan upaya inovasi					4). Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
								Kompetisi Inovasi Pelayanan	1). mengikuti tahapan-tahapan kompetisi inovasi pelayanan	Bappelitbangda Kab. Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Setda Kab. Kotawaringin Timur
									2). Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	



#### **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional periode ketiga, akhir periode Road Map pada tahun 2024 birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mencapai kondisi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil yang Diharapkan pada Tahun 2024**

No	Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi level Sangat Baik
		Indeks Kapabilitas APIP Level 4 (Managed)
		Indeks Maturitas SPIP Level 4 (Terkelola dan Terukur)
		Predikat SAKIP AA (Memuaskan)
		Opini BPK WTP
		Indeks Perencanaan Level Sangat Baik
		Indeks Reformasi Hukum Level Sangat Baik
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Level 4 (Strategis)
2.	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan Sangat Baik
		Indeks SPBE Level 4 (Terpadu dan Terukur)
		Indeks Pengawasan Kearsipan Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN Sangat Baik
		Indeks Merit System Level 4 (Sangat Baik)
		Indeks Kepemimpinan Perubahan Sangat Baik
3.	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kualitas Kebijakan Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik Sangat Baik

### **BAB V**

#### **MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024**

##### **A. PERENCANAAN**

Kinerja merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya menjaga konsistensi arah, kebijakan, rencana aksi dan target kinerja yang ingin dicapai, disusun dokumen perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Periodisasi Road Map maksimal 5 (lima) tahun.

2. Pada tingkat Perangkat Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Rencana Aksi disusun dengan merujuk pada informasi terdapat pada kolom 10 (Kegiatan Utama Perangkat Daerah Pelaksana) berdasarkan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Perangkat Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis.
3. Perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melibatkan peran aktif pimpinan, Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan Agen Perubahan.
  - b. Identifikasi (diagnose) isu/hambatan/permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, termasuk akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis yang dikoordinasikan. Diagnosa hambatan/permasalahan dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan, meliputi:
    - 1) Aspek manajemen perubahan, berkaitan dengan sejauh mana upaya pengelolaan perubahan telah menghasilkan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
    - 2) Aspek regulasi/kebijakan, berkaitan dengan sejauh mana regulasi/kebijakan yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah tidak menghambat pelayanan dan/atau investasi? Apa yang masih menjadi permasalahan?
    - 3) Aspek kelembagaan, berkaitan dengan sejauh mana kelembagaan Perangkat Daerah telah efektif, efisien dan adaptif terhadap dinamika perubahan? Apa yang masih menjadi permasalahan?
    - 4) Aspek tata laksana, berkaitan dengan sejauh mana sistem, proses, dan prosedur kerja telah efektif, efisien dan responsif terhadap publik yang dilayani? Apa yang masih menjadi permasalahan?
    - 5) Aspek sumber daya manusia aparatur, berkaitan dengan sejauh mana SDM aparatur telah mencukupi, kompeten, berkinerja, berintegritas dan terpenuhi hak-haknya? Apa yang masih menjadi permasalahan?
    - 6) Aspek akuntabilitas, berkaitan dengan sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja telah efektif, efisien dan akuntabel? Apa yang masih menjadi permasalahan?

- 7) Aspek pengawasan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengawasan internal telah menghasilkan budaya anti korupsi dan budaya integritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
  - 8) Aspek pelayanan publik, sejauhmana upaya pembinaan pelayanan publik telah menghasilkan budaya pelayanan prima? Apa yang masih menjadi permasalahan?
- c. Hambatan/Permasalahan yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis secara akuntabel sebagaimana telah diidentifikasi dalam langkah huruf a, selanjutnya diantisipasi dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

## **B. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN**

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik-kolaboratif antar entitas (entitas Pemerintah Daerah dan entitas Perangkat Daerah), antar pelaksana perubahan, dan antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pilar-pilar ekosistem pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, dinamisator dan evaluator pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Pemerintah Daerah dan entitas Perangkat Daerah. Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu.
2. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Perangkat Daerah.
3. Agen Perubahan yang berfungsi sebagai Role Model dan sekaligus Koordinator Co-Reform Space entitas Perangkat Daerah.
4. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sekaligus *ex-officio* Sekretariat Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*), yang memiliki fungsi antara lain:
  - a. sebagai unit help desk (layanan konsultasi dan data/informasi) terkait reformasi birokrasi.
  - b. sebagai penghubung antar ekosistem secara virtual (menggunakan aplikasi dan media sosial) dan/atau tatap muka langsung.

Melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*) memungkinkan terjadi percepatan pertukaran data/informasi, aspirasi, inspirasi, permasalahan, praktek baik (*best practices*), keahlian, dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan, laporan kemajuan, serta rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang terkait reformasi birokrasi.

### **C. PELAKSANAAN**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*).
5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

### **D. MONITORING DAN EVALUASI**

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas Perangkat Daerah adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan langkah perbaikan/percepatan.
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

### **E. PELAPORAN**

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Perangkat Daerah disampaikan setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Up. Bagian Organisasi selaku Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur setelah datanya diverifikasi oleh Asesor Perangkat Daerah setelah datanya diverifikasi oleh Asesor Perangkat Daerah.

## **BAB VI PENUTUP**

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2022- 2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**HALIKINNOR**